



PUTUSAN

No. 1518 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	M. ISA alias MENSA ABUBAKAR;
Tempat lahir	:	Jeumpa Sikeureung;
Umur / tanggal lahir	:	37 Tahun / 06 Desemb 1976;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Jeumpa Sikeureu Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa:

Bahwa Terdakwa M. ISA alias MENSA bin ABUBAKAR, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di depan kedai kelontong Desa Lheu Simpang, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Fuadi Ahmad bin Ahmad Umar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang baru selesai shalat Isya di Mesjid Lheu Simpang membeli rokok di kedai kelontong Muzakir yang berdekatan dengan Mesjid. Setibanya di kedai tersebut Terdakwa bertemu dengan korban Fuadi Ahmad bin Ahmad Umar yang juga akan membeli rokok, selanjutnya karena bertemu korban menyalami Terdakwa berhubung masih suasana lebaran, namun Terdakwa tidak mau membalas salam dari korban dan mengatakan “tidak ada dosa saya sama kamu” lalu korban tertawa dan membeli rokok di kedai tersebut. Setelah membeli rokok korban keluar kedai melihat dan menertawakan

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1518 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang duduk di kedai, melihat hal tersebut Terdakwa marah dan mengatakan “apa kau tertawakan aku” selanjutnya korban mendekati Terdakwa dan Terdakwa pun langsung memukul korban di bagian wajah dan kepala sebanyak 8 (delapan) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa yang pada saat itu memakai 1 (satu) buah cincin batu hingga korban luka dan berdarah di wajahnya. Kemudian melihat kejadian tersebut warga yang berada di kedai tersebut memisahkan Terdakwa dan korban hingga korban dibawa ke Puskesmas Jeunieb;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Fuadi Ahmad bin Ahmad Umar mengalami luka robek pada kepala bagian belakang serta tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama 5 (lima) hari;

Hal ini sesuai dengan hasil *visum et repertum* No. 370/1207/2013 tanggal 09 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hayatun, dokter pemeriksa pada Puskesmas Kecamatan Jeunieb yang menyimpulkan bahwa korban Fuadi Ahmad bin Ahmad Umar mengalami luka robek di kepala bagian belakang. Luka robek di kepala sebelah kiri, bengkak dan memar di kepala sebelah kiri, luka lecet di telinga dan dahi, keluar darah dan bengkak pada hidung, luka lecet di pipi sebelah kiri, bengkak di pelipis mata sebelah kiri, luka lecet di dagu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 06 Mei 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. ISA alias MENSA bin ABUBAKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ISA alias MENSA bin ABUBAKAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah segera masuk dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin batu dengan ikatan besi putih warna coklat;Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 36/Pid.B/2014/PN. BIR. tanggal 06 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. ISA alias MENSA bin ABUBAKAR sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak akan dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) cincin baru dengan ikatan besi putih warna coklat;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 5 Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 155/PID/2014/PT. BNA. tanggal 25 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 06 Mei 2014 No. 36/Pid.B/2014/PN-BIR yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga putusan ini selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. ISA alias MENSA bin ABUBAKAR sesuai identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cincin batu dengan ikatan besi putih warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1518 K/Pid/2014



- 5 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2014/ PN-Bir yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memberikan suatu keputusan hukum pada tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama (PN-Bir), dan telah diambil alih seluruh pertimbangan hukum tingkat pertama dan telah menjadi pertimbangan hukum tingkat Banding tentang pidana bersyarat terhadap Terdakwa, tidak sesuai dengan sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang telah dijatuhkan terlalu ringan tidak mencerminkan rasa keadilan khusus bagi korban, akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban telah menderita luka robek di kepala bahagian belakang di sebelah kiri, bengkak dan memar, luka lecet di telinga dan dahi keluar darah dan bengkak pada hidung, dan selain dari itu tidak ada suatu perdamaian yang dapat meringankan bagi Terdakwa, atas perihal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama (PN-Bir), untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mempelajari kembali pertimbangan hukum tingkat pertama, dengan mengadili sendiri perkara tersebut ditingkat Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen telah tepat dan benar dalam menafsirkan/menganalisa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, tentang penganiayaan, dimana fakta hukum dan keterangan saksi-saksi/barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan dan tindakan Terdakwa hanya sebatas penganiayaan ringan dan bukan kesengajaan/ direncanakan sebelumnya, akan tetapi sebagai emosional, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan telah sesuai dengan fakta di lapangan yaitu sejak saat korban membeli rokok di keude/kios di Gampong, dan Tersangka saat duduk di keude tersebut dengan secara tiba-tiba Terdakwa ditegur oleh korban dengan nada yang dapat menyakiti Terdakwa, dan sesuai dengan keterangan saksi korban dan saksi BAP Penyidik dalam keterangan tersebut menyatakan bahwa sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, pada awalnya korban sendiri yang yang memulainya, oleh karena tindakan korban semena-mena tanpa diberitahukan sebelumnya, sehingga Terdakwa memperjelaskan apa dan maksud korban memaki-makikan Terdakwa, atas perihal tersebut telah dipertimbangkan baik keterangan korban/saksi korban/barang bukti dan keterangan Terdakwa, dan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa bukan disengaja, melainkan dengan spontanitas dalam mempertahankan kemarahan tersebut, atas unsur dari pasal tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama;
- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah sangat salah/ keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* tersebut tidak menerapkan hukum acara pidana terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana *Judex Facti* telah menganggap keterangan saksi korban merupakan fakta yang dapat mempersalahkan Terdakwa, pada hal jika dilihat kepada perbuatan Terdakwa dan keterangan korban telah sesuai dengan kejadian dan ancaman hukuman yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bireuen No: 36/Pid.B/2014/PN-Bir, tanggal 06 Mei 2014, maka untuk itu mohon perkenan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk dapat mempelajari kembali berkas perkara pada tingkat Kasasi dengan mengadili sendiri, dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1518 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum, dan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan perbuatan dan setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan hukuman percobaan dan sesuai dengan kesalahannya, dengan demikian dakwaan tersebut tidak sesuai dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi/memori kasasi Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2014, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa melukai Korban Fuadi bin Ahmad Umar telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang didukung pula oleh *visum et repertum* Nomor 370/1207/2013 tanggal 09 November 2013, sehingga perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Lagi pula alasan-alasan kasasi tentang berat ringannya pidana merupakan wewenang *Judex Facti* dan alasan-alasan termaksud sudah pernah dikemukakan di tingkat *Judex Facti*, sehingga merupakan pengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya beralasan hukum untuk menolak kasasi Terdakwa termaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **M. ISA alias MENSA bin ABUBAKAR** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **14 April 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Margono, S.H., M.Hum. M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/ Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.Drs.Dudu D.Machmudin,S.H.,M.Hum.

ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

ttd./Dr.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Misnawaty,S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

Nip 19581005 198403 1 001